

Artikel

Akuntabilitas Jaksa Sebagai *Dominus Litis* Dalam Kesalahan Materiil Surat Dakwaan dan Pemulihan Hak Terdakwa

The Accountability of Prosecutors as Dominus Litis in Cases of Material Errors in Indictments and Restoration of the Accused's Rights

Frilia Shafitri Hardi¹,

¹ Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0004-8956-0908>

✉ friliashafitri@student.ub.ac.id

Abstrak

Jaksa sebagai *dominus litis* atau penguasa perkara, harus menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM yang mana terdapat kesalahan mendasar jaksa dalam mendakwakan terdakwa dengan menggunakan pasal yang telah dicabut sehingga dianggap tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan adanya ketidakcermatan jaksa dalam surat dakwaan yang berkonsekuensi berupa batalnya dakwaan demi hukum sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Perlindungan hak terdakwa dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa, dan apabila terbukti terjadi kekeliruan, terdakwa berhak mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, mekanisme ini merupakan manifestasi dari *justice as fairness* sebagai prinsip keadilan substantif yang menuntut prosedur hukum yang adil, imparisial, dan menjamin kebebasan dasar setiap individu, termasuk hak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya akuntabilitas jaksa dan perlindungan hak terdakwa dalam rangka menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Kata Kunci

Dominus Litis; Pertanggungjawaban Jaksa; Surat Dakwaan.



Abstract

As dominus litis or master of the case, prosecutors must draft indictments carefully, clearly, and completely as a form of protection for defendants' rights in the Indonesian criminal justice system. Based on the Banjarmasin District Court Decision Number 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM found a fundamental error on the prosecutor's part in indicting the defendant using a repealed article, thereby failing to meet the material requirements stipulated in Article 143(2)(b) of the Criminal Procedure Code. This research employs a normative legal research method with a legislative approach and a case study approach. The research reveals the prosecutor's negligence in the indictment, resulting in the indictment being nullified by law as stipulated in Article 143(3) of the Criminal Procedure Code. The protection of the defendant's rights can be carried out through legal efforts, and if an error is proven, the defendant has the right to claim compensation and rehabilitation. From the perspective of John Rawls' theory of justice, this mechanism is a manifestation of "justice as fairness" as a substantive principle of justice that demands fair, impartial legal procedures and guarantees the basic freedoms of every individual, including the right to a fair trial. This study emphasizes the importance of prosecutor accountability and the protection of defendants' rights to create a fair criminal justice system.

Keywords

Dominus Litis; Prosecutor's Responsibility; Indictment.

Pendahuluan

Peran jaksa sebagai *dominus litis* dalam penanganan perkara pidana hendaknya berpedoman pada akuntabilitas dan profesionalitas, terutama dalam perumusan surat dakwaan yang diajukan ke pengadilan. Asas *dominus litis* secara permaknaan berartikan penguasa perkara yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa jaksa atau penuntut umum memiliki otoritas sebagai pengendali utama proses penuntutan sistem peradilan pidana.¹ Sebagai pemegang otoritas penuntutan, jaksa wajib memastikan dakwaannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 KUHAP meliputi kecermatan dalam memilih dasar hukum yang valid, kelengkapan uraian fakta, serta kesesuaian dengan asas *fair trial* dan sebagai perwujudan profesionalitas hakim dalam membuat surat dakwaan.

Penekanan terhadap akuntabilitas dan profesionalitas jaksa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menggarisbawahi sebagai penjalanan tugas penuntutan jaksa dan penanganan perkara terkait independensi kejaksaan.² Perumusan surat dakwaan yang akurat oleh jaksa merupakan sebuah manifestasi dari prinsip *due process of law* yang dijamin

¹ Muhammad Hikmat Sudiadi, "Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (December 2024): 2, <https://doi.org/10.70837/9re7s725>.

² Yudha Aditya Pradana and Ariawan Gunadi, "Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 7, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.981>

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak setiap warga atas kepastian hukum yang adil.

Sehingga dapat ditarik bahwa jaksa sebagai penguasa perkara (*dominus litis*), jaksa memegang otoritas eksklusif atas proses penuntutan yang melekatkan beban akuntabilitas dan profesionalitas mutlak dalam perumusan surat dakwaan sebagaimana tertuang dalam kewenangannya dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menuntut jaksa menjamin setiap dakwaan memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam sistem peradilan pidana.

Otoritas jaksa atau penuntut umum dalam hukum positif Indonesia sebagai *dominus litis* yang fokus dalam mewujudkan keadilan warga negaranya yang dituangkan dalam sebuah surat dakwaan, hal ini juga sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls melalui prosedur penuntutan yang imparisial dan transparan, sebagai prasyarat mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Teori keadilan John Rawls mengemukakan bahwa “*justice is the first virtue of social institutions*” yang diartikan sebagai keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial, sehingga suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Prinsip keadilan Rawls didukung oleh prinsip *rule of recognition* yang dikemukakan oleh H.L.A Hart yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap hukum positif tertulis.³ Dalam penelitian ini teori keadilan John Rawls digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai pentingnya prosedur hukum yang adil (*justice as fairness*), sedangkan teori *rule of recognition* H.L.A Hart digunakan secara terbatas untuk menegaskan pentingnya penggunaan norma hukum yang masih berlaku dalam sistem hukum positif.

Secara nyata tidak dapat dipungkiri bahwa jaksa bisa melakukan kesalahan baik secara formil maupun materiil, yang mana pelanggaran profesionalitas tersebut terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn.BJM, dimana jaksa melakukan 2 (dua) kesalahan fundamental berupa: (1) penggunaan pasal yang telah dicabut sebagai dasar dakwaan tunggal yakni Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kini telah dicabut menjadi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; dan (2) pengabaian syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP berupa ketidaklengkapan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Fakta ini dapat dianggap menciderai hak konstitusional terdakwa seperti: pertama, hak untuk didakwa secara sah (*right to fair trial*) dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas yang diimplementasikan dalam proses hukum yang adil bagi semua warga negara (*due process of law*).⁴ Kegagalan memenuhi standar dalam hal penggunaan pasal dicabut atau deskripsi tidak lengkap dan cermat dalam kasus PN Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM tidak hanya mencerminkan pelanggaran profesionalitas dalam hal kode etik jaksa, tetapi juga dapat membatalkan dakwaan demi hukum sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan berimplikasi pada pelanggaran HAM terdakwa pada

³ Alfita Yola Hotta, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Hukum Debasen* 1, no. 1 (May 2025): 24, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/view/7733>

⁴ Fitri Anita and Setya Haryati, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana,” *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (December 2021): 67, <https://doi.org/10.32663/jhk.v8i1.2503>

Pasal 28D UUD NRI 1945, sehingga akuntabilitas jaksa sebagai *dominus litis* harus diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana dan pemulihan hak korban.

Meskipun dalam Pasal 144 KUHAP memberikan ruang bagi jaksa untuk mengubah surat dakwaan dengan batasan maksimal satu kali perubahan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang sebagai kewenangan akhir untuk menilai kelengkapan secara formil maupun materiil walau dakwaan tetap berada di tangan hakim. Dalam konteks inilah ketidakcermatan jaksa menggunakan pasal yang telah dicabut seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn.BJM yang bertentangan secara fundamental dengan teori keadilan Rawls sebagaimana penekanan terhadap prosedur penuntutan yang imparial dan transparan sehingga dianggap sebagai pengabaian prinsip keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*⁵ dengan mengorbankan perlindungan terdakwa. Sebagai pemegang otoritas *dominus litis*, kelalaian ini mempertanyakan tanggung jawab akuntabilitas ganda jaksa dalam hal akuntabilitas secara hukum dan profesi, sekaligus membuka risiko pembatalan dakwaan batal demi hukum sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, karena ketiadaan syarat materiil terhadap validitas pasal dan kelengkapan fakta membuat dakwaan cacat secara materiil.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn.BJM yang hendak dikaji jika dilihat sejak dibacakannya putusan yakni pada 31 Januari 2022 maka telah dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht*. Sehingga putusan tersebut telah berkedudukan hukum tetap dalam artian bersifat mengikat dan final (*final and binding*), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (upaya hukum banding dan kasasi), dikarenakan perkara telah selesai secara hukum.⁶

Sehingga patut dipertanyakan selama kurang lebih terdakwa menjalani masa hukuman pokok 3 (tiga) tahun ini terhitung sejak dibacakannya putusan, bagaimana bentuk dan mekanisme pengembalian hak terdakwa bilamana baru diketahui bahwasanya dalam dakwaan mengalami kecacatan secara materiil. Secara umum pengembalian hak terdakwa terhadap putusan yang telah *inkracht* baru bisa dilakukan bilamana putusan tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali oleh terdakwa, ahli waris, ataupun jaksa sebagaimana dalam Pasal 263 KUHAP. Baru terdakwa dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

Pertanggungjawaban jaksa atas kesalahan pendakwaan dalam surat dakwaan di tahap penuntutan beserta konsekuensinya terhadap akuntabilitas dan profesionalitas sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana menjadi fokus utama penelitian ini. Peneliti hendak mengkaji akuntabilitas jaksa secara komprehensif pada tahap penuntutan, sekaligus menelusuri korelasi antara kesalahan pendakwaan dan mekanisme pengembalian hak terpidana yang mana dalam hal ini dalam kondisi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn.BJM telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Urgensi studi ini berakar pada teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial, di mana institusi hukum dalam kajian ini termasuk kejaksaan hendaknya wajib melindungi kepentingan individu yakni terpidana sebagai

⁵ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 2022): 20, [10.31078/jk1911](https://doi.org/10.31078/jk1911)

⁶ Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (June 2019): 71, [10.47647/jsh.v2i1.138](https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138)

korban kesalahan pendakwaan dalam tahap penuntutan melalui prosedur yang adil (*justice as fairness*). Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penguatan fungsi kejaksaan terkait pengawasan dalam penegakan akuntabilitas.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau dikenal sebagai hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang berpedoman pada kaidah atau norma sebagai arahan manusia dalam berperilaku.⁷ Dalam hal ini fokus norma yang hendak dikaji ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejaksaan, pengembalian hak terdakwa, kedudukan *dominus litis* jaksa, dan keberlakuan sebuah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang beserta regulasi yang masih berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.⁸ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dengan objek kajian berupa *ratio decidendi* atau *reasoning* berupa dakwaan dan pertimbangan pengadilan terkait dalam mencapai putusan.⁹

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, peneliti menggunakan bahan pengujian yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 95, Pasal 97, Pasal 143, dan Pasal 263 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan; dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn.BJM. Bahan sekunder yang digunakan ialah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Terakhir, bahan tersier yang digunakan ialah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan website resmi instansi terkait.

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu isu hukum.¹⁰ Peneliti menggunakan teknik interpretasi sistematis, yaitu metode penafsiran yang mempertimbangkan keterkaitan antara satu norma hukum dengan norma lainnya dalam satu sistem hukum positif.¹¹

Teknik ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian penggunaan pasal dalam surat dakwaan oleh jaksa dengan struktur hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks

⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

⁹ *Ibid.*, 59.

¹⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 123.

¹¹ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 79, DOI:10.24952/ejhis.v2i1.11384

Pasal 143 KUHAP. Selanjutnya, untuk memperkuat analisis nilai keadilan dalam perkara yang diteliti, peneliti menggunakan teori keadilan dari John Rawls, yaitu *justice as fairness*, yang menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil dan imparisial sebagai syarat perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, khususnya hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Teori ini menjadi landasan normatif dalam menilai apakah tindakan jaksa telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada asas *dominus litis* atau syarat materiil surat dakwaan secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji akuntabilitas jaksa atas penggunaan pasal yang telah dicabut dalam surat dakwaan serta mengaitkannya dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan hak terdakwa setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hasil & Pembahasan

Posisi diawali dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM yang telah dibacakan oleh majelis hakim pada 31 Januari 2022 yang menetapkan Muhammad Hadia Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan (yang selanjutnya disebut terdakwa) yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan anak” dalam putusannya.¹²

Tindakan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak tirinya (yang selanjutnya disebut saksi anak korban) yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak dikarenakan umurnya setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun di rentang tahun 2019 hingga tahun 2021 yang telah terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali. Berdasarkan keempat kronologi tersebut terdapat kesamaan pola tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban, terdakwa tidak hanya melakukan aksinya saat keadaan rumah kosong, tetapi juga pada saat terdapat adik dari saksi anak korban.

Terdakwa juga selalu mengajak saksi anak korban untuk melakukan hubungan intim disaat ibu saksi anak korban bekerja dengan dalih meminta pijat dan berujung menyuruh saksi anak korban untuk melepas pakaiannya dengan ancaman berupa “misalkan ikam bepadah, kubunuh mama ikam lawan ikam (seandainya kamu bercerita ke orang-orang akan saya bunuh kamu dan ibu kamu)”¹³, terdakwa juga secara terang terangan mengajak saksi anak korban berhubungan intim sebagaimana yang dituliskan dalam fakta hukum seperti “ke kamar dulu, papah handak masuk akan lah (Ayo ke kamar, papah mau melakukan hubungan intim layaknya pasangka suami isteri dengan kamu)”¹⁴, saksi anak korban lantas tidak berani bercerita kepada siapapun dikarenakan terdapat pula ancaman berupa

¹² Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM, 30.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM, 25

¹⁴ *Ibid.*, 26

membunuh setiap kali terdakwa selesai melakukan hubungan intim dengan saksi anak korban.

Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh ibu saksi anak korban dikarenakan saat saksi anak korban mengeluh sakit, ibu saksi anak korban memijat dan memegang perut saksi lalu membaluri perut saksi anak korban dengan minyak kayu putih, tetapi saat ibu saksi anak korban memegang perut saksi anak korban, perut saksi anak korban besar dan keras. Lantas ibu saksi anak korban menanyakan terkait siklus menstruasi saksi anak korban, saksi anak korban yang sebelumnya menolak dan berkata sudah menstruasi akhirnya mengaku jika sudah 6 (enam) bulan tidak menstruasi sejak Januari 2021, dan setelah ibu saksi anak korban bertanya lebih lanjut, saksi anak korban mengaku bahwa terdakwa selaku ayah tiri saksi anak korban yang menyertubuhi saksi anak korban.

Kemudian saksi mengajak musyawarah keluarga ibu saksi anak korban dan langsung melapor ke kantor polisi. Akibat dari tindak pidana persetubuhan tersebut, saksi anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan sepengetahuan keluarga saksi anak korban. Pada tanggal yang sama kemudian terdakwa, saksi anak korban dan bayi saksi anak korban kemudian dilakukan tes DNA yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 8613/KBF/2021 tanggal 1 November 2021 didapati kesimpulan bahwa bayi dari saksi anak korban adalah anak biologis dari terdakwa.¹⁵ Atas dasar tersebut kemudian terdakwa didakwa oleh jaksa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Penekanan permasalahan ada pada Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang digunakan jaksa dalam dakwaan tunggal sebenarnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan tersebut telah diubah dan digantikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sejak tanggal berlakunya pada 25 Mei 2016 yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada 9 November 2016.

Perubahan ini membawa dampak substansial terhadap struktur pasal, khususnya terkait ancaman pidana serta pemberlakuan hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak resmi telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan dalam Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ *Ibid.*, 29

A. Bentuk Kesalahan Pendakwaan Pasal yang Telah Dicabut terhadap Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

Berdasarkan pada posisi kasus sebagaimana dijabarkan diatas, jaksa penuntut umum mendakwakan dakwaan tunggal yang diancam dengan Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sudah dicabut dan digantikan ketentuannya dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sejak diundangkan pada tanggal 25 Mei 2016, yang mana secara otomatis menggantikan keberlakuan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014.

Kesalahan jaksa penuntut umum dalam mendakwakan putusan dengan menggunakan ketentuan pasal yang telah dicabut dapat dianggap sebagai kelalaian jaksa sebagai *dominus litis* di tahap penuntutan terhadap syarat materiil surat dakwaan. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang mengharuskan surat dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk dalam penggunaan dasar hukum yang masih berlaku. Pasal 143 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; dan b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Pada huruf b, syarat materiil mensyaratkan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap, di mana masing-masing memiliki makna serta penerapan yang berbeda dalam praktiknya.

Makna dari kata cermat itu sendiri menurut H.M.A. Kuffal berartikan ketelitian dalam memilih dasar hukum dan mencegah kesalahan yang berpotensi membatalkan dakwaan.¹⁶ Cermat juga diartikan bahwa penyusunan surat dakwaan harus didasarkan pada undang-undang yang relevan dan menghindari kesalahan seperti salah pasal, tidak memenuhi syarat delik, lambatnya kedaluwarsa, atau pelanggaran asas *ne bis in idem*.¹⁷

Selanjutnya perihal permaknaan jelas berarti uraian dakwaan tidak kabur (*obscur*), tidak multitafsir, dan mudah dipahami terutama pada unsur perbuatan, cara melakukan, waktu (*tempus*), dan tempat (*locus delicti*).¹⁸ Terakhir, mengenai permaknaan lengkap diartikan sebagai kewajiban dakwaan untuk menguraikan seluruh unsur delik dan dihubungkan

¹⁶ Eka Himawan, “Surat Dakwaan Adalah Apa? Berikut Fungsi, Syarat, Bentuk dan Contoh serta Akibatnya Bila Tak Pakai Aturan Baru,” March 3, 2023, <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/03/03/surat-dakwaan-adalah-apa-berikut-fungsi-syarat-bentuk-dan-contoh-serta-akibatnya-bila-tak-pakai-aturan-baru/>.

¹⁷ Agung Wahyu Riyanto, “Implikasi Hukum Surat Dakwaan yang Tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap dalam Perkara Pidana” (undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya, 2018).

¹⁸ Monnachu Wemonicha Lovina, “Surat Dakwaan Tak Pakai Aturan Baru, Ini Akibatnya,” *Hukumonline*, March 1, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-tak-pakai-aturan-baru-ini-akibatnya-cl2963/>.

sengan fakta konkret perkaranya, termasuk identitas relevan, *tempus* dan *locus delicti*, serta keadaan yang menyertai sehingga konstruksi delik “utuh” dan tidak menyisakan elemen yang terlewat.¹⁹

Sehingga kesalahan tersebut bisa dikatakan sebagai ketidakcermatan jaksa sebagai *dominus litis* terhadap surat dakwaan yang dibuat. Ketidakcermatan jaksa dalam menggunakan dasar hukum yang telah dicabut, apabila ditemukan oleh hakim selama proses persidangan atau sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), berimplikasi terhadap keabsahan sebuah surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Agung. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, proses penuntutan kehilangan landasan legal yang sah, sehingga tidak hanya mengganggu jalannya persidangan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan hak terdakwa untuk diadili melalui proses yang adil (*fair trial*).

Ketidakcermatan ini bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut keabsahan dakwaan yang menjadi dasar proses penuntutan, sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dalam perspektif teori *justice as fairness* John Rawls, kesalahan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan prosedural, yaitu bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara adil, imparisial, dan berdasarkan hukum yang sah.

Ketika jaksa menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku, maka terdakwa kehilangan jaminan atas haknya untuk diadili melalui prosedur yang sah (*fair trial*), sehingga prinsip dasar kebebasan dan kepastian hukum yang menjadi pondasi keadilan substantif juga tercederai. Ketidakcermatan jaksa ini tidak hanya melemahkan legalitas dakwaan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan terhadap integritas sistem peradilan pidana dan para aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan yang adil bagi semua pihak.

Konsep keadilan John Rawls yang menekankan bahwa *justice is the first virtue of social institutions* atau keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial, mengharapkan suatu sistem sosial yang adil dan harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang tidak beruntung. Hal ini keadilan yang dimaksud termasuk terdakwa yang berada dalam posisi rentan, teori ini menekankan bahwa meskipun ia diduga atau terbukti melakukan tindak pidana, terdakwa tetap berhak atas perlakuan yang adil dengan mengedepankan hak-hak dasar sebagai individu yang sejalan dengan asas *fair trial*.

Perlindungan ini menjadi penting kepada terdakwa, karena terdakwa dalam proses peradilan kerap kali berada dalam posisi kurang beruntung atau *least advantaged*. Sehingga kesalahan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Agung juga dianggap bertentangan dengan

¹⁹ Melati Theresia Terok, Robert P. Mamesah, and Denny Latumaerissa, “Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin serta Praktik Peradilan Pidana,” *Lex Crimen* 10, no. 2 (March 2021): 141.

teori Rawls tersebut karena posisi terdakwa tercederai hak-haknya seperti hak atas kepastian hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk didakwa berdasarkan hukum yang sah, yang mana bertentangan sebagai suatu wujud keadilan substansif dan tidak mengakomodasi perlindungan hak dasar terdakwa.

Teori Rawls dikuatkan oleh H.L.A. Hart yang mengemukakan mengenai teori *rule of recognition*. Hart menekankan pada hukum yang diterapkan harus diaplikasikan secara konsisten yang berbasis pada aturan pengakuan (*rule of recognition*) yang valid dalam sistem hukum, dengan kata lain perwujudan tersebut harus diutamakan terhadap kepatuhan pada hukum positif yang berlaku.²⁰

Prinsip *rule of recognition* Hart menuntut kepatuhan mutlak terhadap hukum positif tertulis (*lex scripta*), sehingga setiap dakwaan yang diajukan Jaksa Agung wajib berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Mengenai konteks kesalahan pendakwaan dengan menggunakan pasal yang telah dicabut, hal ini bertentangan dengan *rule of recognition* Hart dikarenakan terdapat pelanggaran berupa dakwaan yang mendasarkan pada norma hukum yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kesalahan ini berdampak serius terhadap jaminan keadilan dari sisi terdakwa, karena yang didakwakan bukan dengan hukum yang masih berlaku, melainkan dengan aturan yang sudah tidak sah. Keadaan tersebut mencederai asas kepastian hukum sekaligus hak terdakwa atas *fair trial*. Dengan demikian, penerapan teori Hart mempertegas bahwa kesalahan pendakwaan semacam ini tidak sekadar masalah administratif, tetapi pelanggaran fundamental terhadap prinsip keadilan substantif sebagaimana ditegaskan oleh Rawls, karena terdakwa kehilangan jaminan bahwa proses hukum yang dijalaninya benar-benar sah, adil, dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Jaksa sebagai *Dominus Litis* atas Kesalahan dalam Penyusunan Surat Dakwaan yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil Sesuai Pasal 143 KUHAP

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, hendaknya menjalankan perannya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewakili negara dalam menjaga kepentingan hukum dan keadilan. Kejaksaan atau Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu penggerak sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai bagian dari badan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman yang diperjelas dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-

²⁰ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997), 92–93.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pelaksanaan putusan; pemberian jasa hukum; dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari struktur suatu sistem peradilan pidana. Wewenang kejaksaan tersebut dirincikan dengan beberapa aturan meliputi:

1. “Melakukan penuntutan, yang diatur secara implisit sebagai badan terkait kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No.4/2004 terkait kekuasaan kehakiman; Pasal 13 KUHAP, bahwa sebagai Penuntut Umum ialah Jaksa oleh undang-undang berwenang melakukan tuntutan;
2. Memiliki fungsi pada asas *dominus litis*, yaitu mengendalikan proses berperkara;
3. Menentukan dapat-tidaknya seorang menjadi terdakwa yang kemudian diajukan dengan alat bukti sah ke Pengadilan;
4. Berkedudukan sebagai *executive ambtenaar*, yaitu pelaksana bagi penetapan keputusan pada perkara tindak pidana di pengadilan;
5. Memiliki kedudukan dan fungsi yang khusus sebagai lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara pada bidang penuntutan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, tertera pada Pasal 2 UU No.16/2004;
6. Memiliki wewenang sebagai penuntut, dan yang lainnya berdasarkan undang-undang, tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU No.16/2004; dan
7. Memiliki wewenang untuk menuntut di bidang pidana termasuk tuntutan atas tindak pidana korupsi, tertera di Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.16/2004”.²¹

Sebagai aparat penegak hukum, jaksa diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara berupa kekuasaan kehakiman tersebut di bidang penuntutan melalui peran penuntut umum. Secara etimologis, istilah *prosecution* yang berasal dari bahasa latin *prosecutus*, sebuah gabungan dari kata *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti), sehingga berdasarkan permaknaan tersebut peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dipahami sebagai *dominus litis* sebagaimana dalam kewenangan jaksa diatas, yakni sebagai pihak yang mengendalikan proses perkara sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan.²²

Asas *dominus litis* berasal dari bahasa latin *dominus* yang berartikan pemiliki, dan *litis* yang berartikan perkara atau gugatan. Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, *dominus litis* memiliki makna sebagai “*The master of the suit; the person who was really and directly interested in the suit as a party, as distinguished from his attorney or advocate.*”²³ Secara terjemahan *dominus litis*

²¹ Budi Mulya, Nurhafifah, and Muhammad Arifin, “Asas Dominus Litis bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang,” *Jurnal Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 2022): 371, DOI:[10.33087/wjh.v6i2.950](https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950)

²² Lalu Panca Tresna and Muhammad Rifaldi Setiawan, “Penerapan Asas Dominus Litis dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 2 (June 2025): 618, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.271>

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1968), 574

memiliki pengertian sebagai orang yang secara langsung berkepentingan dalam perkara sebagai pihak pemilik perkara, berdasar pada pengertian tersebut asas ini secara eksplisit diakui dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan), yang menekankan bahwa kejaksaan menjalankan fungsi dalam kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara merdeka yang tidak terpisahkan.

Asas *dominus litis* disini menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan penuntutan secara mutlak berada di tangan Penuntut Umum, yang memiliki hak eksklusif dan bersifat monopolis dalam menjalankan proses penuntutan serta penyelesaian perkara pidana, tanpa dapat dialihkan kepada lembaga lain, yang mana wujud dari kewenangan tersebut berupa terbitnya p-19 dari penuntut umum yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP.²⁴ Maka, kejaksaan dapat dipahami sebagai lembaga fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berwenang secara penuh dan independen dalam proses penuntutan sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*, sehingga profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus senantiasa melekat dalam pelaksanaan tugas kejaksaan.

Berkaitan mengenai wewenang penuh jaksa sebagai pengendali perkara maka, ada kewajiban pula yang dipikul untuk dipertanggungjawabkan atas tugas dan wewenangnya kepada masyarakat maupun struktur internal kejaksaan itu sendiri yang mana disebut sebagai akuntabilitas. Pada kejaksaan, tolak ukur akuntabilitas tersebut tercermin melalui keberadaan kode etik kejaksaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, melainkan sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, sekaligus menjadi standar untuk menilai tanggung jawab etis jaksa sebagai penuntut umum ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.²⁵

Kode etik kejaksaan hadir sebagai instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan profesionalitas jaksa sebagai representasi kepentingan publik, yang memiliki tanggung jawab dalam hal memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil (*justice as fairness*) sesuai dengan norma hukum, serta mencegah terjadinya penyimpangan berupa konflik kepentingan, intervensi politik, dan pelanggaran prosedural dalam penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang hakikatnya sebuah dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang dilampirkan pada saat pelimpahan berkas ke Pengadilan yang memuat narasi serta identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai

²⁴ Gabriel Kalalo and Arman Tjoneng, "Peran Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Korupsi," *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 2024): 9939, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

²⁵ Nasyya Awalia Putri and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peranan Kode Etik Jaksa pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (May 2025): 367, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang sebagai dasar pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.²⁶

Selama proses peradilan, ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi sebagaimana dalam surat dakwaan, lalu hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka bilamana terjadi penyimpangan dari surat dakwaan.²⁷ Surat dakwaan dapat diubah atas inisiatif penuntut umum maupun saran hakim yang mana perubahan tersebut berdasarkan syarat yang ditentukan KUHAP.²⁸

Secara tidak langsung, hakim memiliki ruang untuk memberikan masukan kepada penuntut umum agar melakukan perubahan atau perbaikan atas surat dakwaan sepanjang tetap mematuhi batasan yang ditentukan KUHAP berupa perubahan yang dilakukan ialah satu kali dan harus diajukan sebelum hari sidang ditetapkan atau paling lambat 7 (tujuh) hari.²⁹ Namun, pemberian masukan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan hakim untuk memerintahkan perubahan dakwaan, karena tindakan mengubah atau memperbaiki dakwaan merupakan hak prerogatif dan otoritas penuh penuntut umum sebagai *dominus litis* dalam proses penuntutan.

Dengan demikian, pemberian saran oleh hakim dalam putusan terkait menjadi tidak relevan, meskipun hakim juga dapat dinilai kurang cermat dalam mengoreksi dakwaan, karena pada akhirnya putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena akar permasalahan tetap terletak pada kesalahan jaksa atas penyusunan dan pendakwaan atas surat dakwaan tunggal yang diajukan dalam proses penuntutan.

Pertanggungjawaban jaksa atas kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan (*inkracht*), dapat diwujudkan melalui pengajuan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum. Kewenangan jaksa tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang mana memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, hal ini merupakan wujud bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mewakili negara dalam menjaga kepentingan hukum, keadilan, dan kebenaran materiil. Kewenangan yang hanya dimiliki oleh jaksa tersebut ditekankan pula dalam Pasal 259 ayat (1) yang mana jaksa agung memperoleh kekuatan hukum tetap mengajukan kasasi demi kepentingan hukum yang dapat diajukan satu kali.

²⁶ Basuki Kurniawan et al., *Praktik Pengalaman Beracara Pidana: Beberapa Pedoman Beracara Bersidang Pidana di Peradilan Pidana* (Lumajang: Klik Media, 2021), 122.

²⁷ Ardhadedali Aulia Putri, "Alasan Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pid/2015)," *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2016): 137, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33478>

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

²⁹ Monnachu Wemonicha Lovina, "Surat Dakwaan Tak Pakai Aturan Baru, Ini Akibatnya," *Hukumonline*, March 1, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-tak-pakai-aturan-baru-ini-akibatnya-cl2963/>

Kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan ialah salah satu perwujudan keadilan sebagai bentuk *fairness* yang mana berfokus pada keadilan distributif dan keadilan retributif. Menurut John Rawls, keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat, sementara itu keadilan retributif menitikberatkan pada cara hukum memberikan perlakuan terhadap pelanggaran hukum.

Keberkaitan antara konsep keadilan John Rawls dengan pengajuan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum terletak pada fungsi upaya hukum tersebut sebagai sarana koreksi dakwaan tunggal yang cacat secara materiil semi menjaga keseimbangan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Penekanan terhadap perspektif keadilan distributif memastikan bahwa kasasi demi kepentingan hukum berperan memastikan sumber daya hukum dalam hal ini kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akses terhadap prosedur peradilan tersebut dijalankan secara benar dan dilakukan kepada pihak terkait yang dirugikan akibat kesalahan penerapan hukum dalam sebuah perkara. Sementara itu, dalam perspektif keadilan retributif, mekanisme upaya hukum luar biasa menjamin bahwa pelanggar hukum atau pihak terkait mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan prosedur yang keliru atau pasal yang tidak lagi berlaku.

Kewenangan jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan ialah pencerminan bentuk akuntabilitas jaksa sebagai *dominus litis*, yaitu pengendali utama proses penuntutan yang bertanggung jawab penuh atas sahnya dasar hukum dan kelengkapan materiil surat dakwaan. Sebagai *guardian of public interest* atau penjaga kepentingan umum, hendaknya jaksa agung berperan sebagai pengawal integritas hukum yang mana tidak hanya menuntut pelaku tindak pidana tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Melalui kasasi demi kepentingan hukum, jaksa dapat memperbaiki kesalahan penerapan hukum, mencegah terulangnya pelanggaran prosedural, dan membentuk hukum positif yang konsisten.

Hal ini sejalan dengan prinsip *justice as fairness* menurut John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan bukanlah sekedar hasil kesejahteraan kolektif melainkan mencerminkan prinsip adil bagi keseluruhan individu. Yang mana keadilan disini harus terjamin baik dari sisi substansi maupun proses, sehingga peran jaksa sebagai *dominus litis* menuntut akuntabilitas tinggi untuk menjaga agar setiap penuntutan berlangsung sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh jaksa secara hakikat sebagai perwujudan keadilan substansif sebagaimana dimaksud oleh John Rawls, yang mana tujuan akhirnya ialah menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya jaksa, melalui penegakan akuntabilitas yang konsisten. Dengan memastikan setiap tindakan penuntutan dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku, jaksa tidak hanya memenuhi kewajiban profesionalnya sebagai *dominus litis*, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi kejaksaan di mata masyarakat sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan yang adil dan setara bagi semua pihak

2. Konsekuensi Kesalahan Pendakwaan Surat Dakwaan terhadap Akuntabilitas Jaksa

Konsekuensi jaksa atas kesalahan pendakwaan terhadap surat dakwaan yang cacat secara materiil dapat berupa sanksi administratif yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) perihal kode etik dan standar perilaku jaksa, yang mengatur mengenai mekanisme penegakan disiplin dan etika profesi kejaksaan mengenai akuntabilitas dan profesionalisme jaksa. Penerapan sanksi administratif ini memiliki relevansi penting sebagai wujud akuntabilitas internal, karena selain berfungsi sebagai mekanisme korektif atas pelanggaran, juga sekaligus menjaga profesionalitas jaksa sebagai *dominus litis* serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

Selain itu, menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Kode Etik Jaksa), jaksa diwajibkan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan profesional, jujur, integritas, dan ketidakberpihakan. Adanya ketidakcermatan dalam penggunaan dasar hukum berupa penggunaan pasal yang telah dicabut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f yakni “merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.”

Penggunaan pasal yang telah dicabut tersebut dianggap sebagai ketidakcermatan profesional jaksa yang bisa dianggap merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara yang mengakibatkan pelanggaran terhadap kode etik kejaksaan. Pelanggaran merupakan setiap tindakan Jaksa yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan dalam Kode Perilaku Jaksa, baik di dalam maupun di luar jam kerja, sehingga Jaksa wajib menjunjung hukum dan etika profesinya sebagai pedoman, batasan, sekaligus alasan dalam pelaksanaan tugasnya.³⁰ Pelanggaran dalam kode etik jaksa tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 kode etik kejaksaan yang mengatur mengenai prosedur pemeriksaan dan kemungkinan pemberian tindakan administratif bagi jaksa yang terbukti melanggar kode etik.

Perihal sanksi dan mekanisme etika di lingkungan kejaksaan rujukan utama ada pada Perja tentang Kode Perilaku Jaksa dalam Perja Nomor 3 Tahun 2024, yang mana menegaskan bentuk tindakan administratif seperti pembebasan dari tugas-tugas jaksa untuk jangka waktu tertentu dan/atau pengalih tugas ke satuan kerja lain serta pencatatan dalam rekam jejak kepegawaian (*clearance*).

Dikarenakan jaksa masuk dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil atau PNS, jaksa juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS berupa: hukuman ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas terhadap kinerja jaksa; hukuman sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, serta penurunan pangkat setingkat lebih

³⁰ Alicia Andromeda Sanyoto, dkk, “Kajian Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Genta Mulia* 14, no. 2 (July 2023): 289, <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.550>

rendah untuk jangka waktu satu tahun; dan terdapat hukuman berat mencakup penurunan pangkat selama tiga tahun, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dari profesi dengan hormat maupun tidak hormat, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan pendakwaan surat dakwaan yang cacat materiil, khususnya penggunaan pasal yang telah dicabut, memiliki konsekuensi serius terhadap akuntabilitas jaksa sebagai *dominus litis* meliputi pelanggaran kode etik profesi sebagaimana dilarang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Kode Perilaku Jaksa, yang mencederai prinsip profesionalitas, kejujuran, dan integritas jaksa.

Terdapat pula konsekuensi administratif sebagaimana dalam Perja Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, jaksa dapat dijatuhi sanksi administratif yang bervariasi mulai dari hukuman ringan, sedang dan berat. Penerapan sanksi atas konsekuensi jaksa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif bagi jaksa yang bersangkutan, tetapi juga menjadi sarana menjaga akuntabilitas internal kejaksaan, memperkuat profesionalitas institusi, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

C. Mekanisme Pemulihan Hak Terdakwa atas Kesalahan Pendakwaan dalam Putusan yang Telah *Inkracht*

Kesalahan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, termasuk penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku atau uraian dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan putusan yang dijatuhkan pengadilan. Meskipun demikian, ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi tidak lagi dapat ditempuh.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut bermakna bahwa putusan pada tingkat pertama tidak diajukan banding ataupun kasasi dalam batas waktu yang diatur oleh KUHAP, lalu putusan pada tingkat banding tidak diajukan kasasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP, dan putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui Kasasi.³¹

Putusan yang bersifat *final* tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dengan jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan dan peninjauan kembali yang mana jangka waktu dilakukannya ialah 180 hari setelah ditemukan bukti baru (*novum*) ataupun kekeliruan yang ditemukan dalam sebuah putusan. Dalam kondisi demikian, satu-satunya mekanisme hukum yang tersedia adalah upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Upaya

³¹ Nafiatul Munawaroh, "Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?," *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapanputusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-1t50b2e5da8aa7c/>.

hukum luar biasa ini memungkinkan terdakwa, penasihat hukum, dan ahli waris untuk mengajukan koreksi atas kekeliruan mendasar yang terjadi dalam putusan yang telah inkraucht.

Tujuan utama mekanisme ini adalah memastikan perlindungan hak terdakwa, pemulihan keadilan yang terlanggar, serta menjamin prinsip *due process of law* dan asas *fair trial*. Dengan demikian, pengajuan upaya hukum luar biasa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen korektif atas kesalahan dakwaan, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pengajuan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali merupakan sebuah implementasi perwujudan *justice as fairness* yang dikemukakan oleh Hart, sebagai sebuah instrumen yang memastikan bahwa proses hukum dalam sistem peradilan pidana berjalan adil dan imparisial. Kesalahan yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut diberikan kebebasan terdakwa dan ahli waris untuk melakukan peninjauan kembali yang didampingi oleh penasihat hukumnya sebagai jalan bagi terdakwa untuk memperoleh keadilan secara substansif.

Proses pengajuan upaya hukum luar biasa tersebut sejalan dengan prinsip Rawls terkait institusi sosial yang mana dalam hal ini dalam lingkup peradilan hendaknya memberikan perlindungan terkait hak dasar individu terutama terkait pengajuan upaya hukum sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia."

Hak dasar terdakwa berupa pengajuan upaya hukum ialah jalan yang diperbolehkan oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang termasuk dalam hak atas *fair trial*. Bilamana terbukti dalam peninjauan kembali ditemukan kesalahan secara materiil, bilamana putusan telah dibatalkan oleh hakim, terdakwa berhak mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana Pasal 95 dan 97 KUHAP yang nanti akan berupa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Penguatan argumentasi terhadap rekomendasi pengajuan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dapat dikaji melalui teori *rule of recognition* dari Hart yang menekankan bahwa keberlakuan hukum harus bersandar pada aturan pengakuan yang sah dan diakui dalam sistem hukum. Terkait kesalahan pendakwaan jaksa dengan menggunakan pasal yang telah dicabut, secara positivisme hukum dakwaan tersebut jelas cacat karena tidak memenuhi kriteria validitas hukum yang ditetapkan oleh sistem. Rule of recognition menuntut agar setiap aparat penegak hukum, termasuk jaksa sebagai *dominus litis*, hanya dapat menggunakan norma hukum yang masih berlaku (*lex scripta*), bukan ketentuan yang sudah kehilangan kekuatan mengikatnya.

Sehingga kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum dan kepentingan hukum secara umum. Upaya hukum ini tidak mengubah status hukum terpidana dan tidak secara langsung memulihkan hak-hak terdakwa yang dirugikan akibat kesalahan penerapan hukum. Berbeda dengan kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali memiliki orientasi langsung terhadap kepentingan terpidana karena membuka kemungkinan perubahan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah peninjauan kembali dikabulkan dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan keliru atau dibatalkan, konsekuensi hukum lanjutan yang dapat timbul ialah pemulihan hak-hak terdakwa melalui mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

Dalam konteks tersebut, rehabilitasi berfungsi untuk memulihkan kedudukan, harkat, martabat, serta nama baik terdakwa yang sebelumnya dirugikan akibat proses penegakan hukum yang keliru. Sementara itu, ganti kerugian merupakan bentuk kompensasi yang diberikan negara atas kerugian yang dialami terdakwa akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sah atau kekeliruan penerapan hukum. Pemulihan hak tersebut menjadi penting terutama ketika kesalahan dalam proses penuntutan, termasuk penggunaan pasal yang telah dicabut dalam surat dakwaan, menimbulkan dampak terhadap hak dasar terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan perlindungan hukum yang layak.

Berbeda dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, rehabilitasi dan ganti kerugian bukanlah instrumen koreksi putusan. Keduanya merupakan konsekuensi hukum yang muncul setelah terdapat koreksi atas putusan yang merugikan terdakwa melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, kedudukan rehabilitasi dan ganti kerugian tidak dapat diposisikan sebagai sarana untuk membatalkan putusan, melainkan sebagai bentuk pemulihan terhadap hak-hak terdakwa yang telah terlanggar. Dalam perspektif perlindungan hak terdakwa, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga memberikan ruang pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan penerapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan pada penjabaran pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan; pertama, mengenai bentuk kesalahan pendakwaan pasal yang telah dicabut, kesalahan jaksa mendakwakan terdakwa menggunakan pasal yang telah dicabut merupakan bentuk ketidakcermatan yang melanggar syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang mengharuskan surat dakwaan dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Konsekuensinya, surat dakwaan tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena kehilangan dasar legalitas yang sah; kedua, sebagai dominus litis, jaksa memegang otoritas penuh atas proses penuntutan, sehingga

kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan menjadi tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum berupa pengajuan kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 35 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan) atau peninjauan kembali (Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan). Selain itu, secara administratif jaksa dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Kejaksaan maupun Peraturan Jaksa Agung tentang kode etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian, sebagai bentuk akuntabilitas internal kejaksaan; Ketiga, dalam perspektif teori *justice as fairness* John Rawls, perlindungan hak terdakwa atas surat dakwaan yang cacat materiil merupakan perwujudan keadilan prosedural dan substantif. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (Pasal 263 KUHAP) memberi ruang bagi terdakwa untuk memperoleh koreksi atas kekeliruan hukum, termasuk hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana Pasal 95 dan 97 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi terdakwa sebagai pihak yang dirugikan.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis berterima kasih kepada semua pihak, pengelola jurnal, dan reviewer atas dukungan serta saran konstruktif. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga publik, komersial, maupun nirlaba.

Referensi

- Agung Wahyu Riyanto, "Implikasi Hukum Surat Dakwaan yang Tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap dalam Perkara Pidana" (undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya, 2018).
- Alfita Yola Hotta, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Hukum Debasen* 1, no. 1 (May 2025): 24, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/view/7733>
- Alicia Andromeda Sanyoto, dkk, "Kajian Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Genta Mulia* 14, no. 2 (July 2023): 289, <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.550>
- Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

- Ardhadedali Aulia Putri, "Alasan Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pid/2015)," *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2016): 137, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33478>
- Basuki Kurniawan et al., *Praktik Pengalaman Beracara Pidana: Beberapa Pedoman Beracara Bersidang Pidana di Peradilan Pidana* (Lumajang: Klik Media, 2021).
- Budi Mulya, Nurhafifah, and Muhammad Arifin, "Asas Dominus Litis bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang," *Jurnal Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 2022): 371, DOI:[10.33087/wjh.v6i2.950](https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950)
- Eka Himawan, "Surat Dakwaan Adalah Apa? Berikut Fungsi, Syarat, Bentuk dan Contoh serta Akibatnya Bila Tak Pakai Aturan Baru," March 3, 2023, <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/03/03/surat-dakwaan-adalah-apa-berikut-fungsi-syarat-bentuk-dan-contoh-serta-akibatnya-bila-tak-pakai-aturan-baru/>.
- Fitri Anita and Setya Haryati, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana," *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (December 2021): 67, <https://doi.org/10.32663/jhk.v8i1.2503>
- Gabriel Kalalo and Arman Tjoneng, "Peran Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Korupsi," *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 2024): 9939, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1968).
- Lalu Panca Tresna and Muhammad Rifaldi Setiawan, "Penerapan Asas Dominus Litis dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 2 (June 2025): 618, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.271>
- Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (June 2019): 71, [10.47647/jsh.v2i1.138](https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138)
- Melati Theresia Terok, Robert P. Mamesah, and Denny Latumaerissa, "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin serta Praktik Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 2 (March 2021).
- Monnachu Wemonicha Lovina, "Surat Dakwaan Tak Pakai Aturan Baru, Ini Akibatnya," *Hukumonline*, March 1, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-tak-pakai-aturan-baru-ini-akibatnya-cl2963/>.
- Muhammad Hikmat Sudiadi, "Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (December 2024): 2, <https://doi.org/10.70837/9re7s725>.
- Nafiatul Munawaroh, "Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?," *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapanputusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.
- Nasywa Awalia Putri and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peranan Kode Etik Jaksa pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (May 2025): 367, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin* No. 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM.
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin* No. 5/Pid.Sus/2022/PN.BJM.
- Rajali Batubara, “Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 79, DOI:10.24952/ejhis.v2i1.11384
- Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 2022): 20, [10.31078/jk1911](https://doi.org/10.31078/jk1911)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Yudha Aditya Pradana and Ariawan Gunadi, “Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 7, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.981>